



**P U T U S A N**

**NOMOR : 06/PDT/2014/PT.PTK.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RICO AMBROSIUS**, Pekerjaan Swasta, Jabatan Pimpinan Bengkel Sutoyo  
beralamat di Jalan Letjend. Sutoyo No.11 Telp. 0561-743690 Kota  
Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, TAMBUK  
BOW, SH dan SURYADI, SH Advokat dari Firma Hukum TAMBUK  
BOW, SH & PARTNERS. Berkantor di Jalan Husein Hamzah Komp.  
Griya Jawi Permai B-27 RT 002/RW 006 Kel,Pal Lima Kec,  
Pontianak Barat Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 4 April 2013, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama  
bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut  
sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**.

**M E L A W A N**

**GOVERNOR PROVINCE OF WEST KALIMANTAN**, beralamat di Jalan A. Yani  
No. 17 Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya,  
**MARIUS MARCELLUS, TJ, SH, MM, SRI MARTINI, SH,**  
**ROSIANA, SH, NASORI, SH., MH., dan HENDRIKUS ADHE**  
**DHERRY, SH.** Berkantor di Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan  
Jenderal Achmad Yani Pontianak, selanjutnya disebut sebagai  
**TERBANDING** semula **TERUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 39 / Pdt.G / 2013 / PN. PTK. tanggal 17 Oktober 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ditaksir sebesar Rp. 201.000,- ( dua ratus satu ribu rupiah ) ; -----

**Membaca** Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 39/Pdt.G/2013/PN.PTK tanggal 17 Oktober 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding. -----

**Membaca** Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 November 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat. -----



**Membaca** Memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 18 November 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 November 2013. -----

**Membaca** Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 27 Desember 2013, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Januari 2014. -----

**Membaca** Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor. 39/Pdt.G/2013/PN.PTK, masing-masing tertanggal 13 November 2013 kepada kuasa Terbanding semula Tergugat dan tanggal 18 November 2013 kepada kuasa Pembanding semula Penggugat, yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak. -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. -----

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 39/Pdt.G/2013/PN.PTK tanggal 17 Oktober 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 18 November 2013, dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat/Terbanding tertanggal 27 Desember 2013, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dalam pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut : bahwa sesuai asas perjanjian kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka sesuai kesepakatan bersama Nomor. 091/106/UM-E3 Nomor. SM/01/XII/2009 antara Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat dengan Aedihli (Siong Fian Hui), maka apabila terjadi perselisihan antara para pihak diselesaikan secara mufakat dan apabila tidak selesai dengan mufakat, para pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Indonesia Perwakilan Pontianak, maka seharusnya penyelesaian dalam perkara ini diselesaikan sesuai kesepakatan para pihak tersebut. -----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan ditambah pertimbangan tersebut dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 39/Pdt.G/2013/PN.PTK tanggal 17 Oktober 2013 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ; -----

**Menimbang,** bahwa pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya. -----

**Mengingat** peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.-----

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 39/Pdt.G/2013/PN. PTK tanggal 17 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin** tanggal **7 April 2014** oleh kami **YOHANNES SUGIWARDITO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ROSIDIN, S.H.** dan **AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 06 / PDT / 2014 / PT. PTK tanggal 10 Februari 2014, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **TULUS SUWARSO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

**ROSIDIN, S.H.**

**AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

**YOHANNES SUGIWARDARTO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**TULUS SUWARSO, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- M a t e r i ..... Rp. 6.000,-  
- R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-  
- P e m b e r k a s a n ..... Rp. 139.000,-  
J u m l a h ..... = Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)